


BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 1

PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DIKABUPATEN KAMPAT



BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021

SALINAN



BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 15);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana

- telah diubah bererapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

- 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1022);
- 15. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Di Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 20);
- 16. Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
- 2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah kabupaten Kampar.
- 3. Bupati adalah Bupati Kampar.
- 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar.
- 5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain di Kabupaten Kampar.
- 6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada
 Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi.
- Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilajan kinerja baik.
- 10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa ,dan tingkat kesulitan geografis setiap desa.
- 11. Indeks, Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relative antar Daerah.
- 12. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disingkat IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayan dasar, kondisi infrastuktur, transportasi dan komunikasi.
- 13. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
- 14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 15. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

- 16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat dengan RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 18. Jumlah Desa adalah jumlah desa di Kabupaten Kampar yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
- 20. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
- 21. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
- 22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
- 23. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai ddengan perkembangan kehidupan masyarakat.
- 24. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa desa.

- 25. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- adalah upaya Desa Masyarakat 26. Pemberdayaan kesejahteraan dan kemandirian mengembangkan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, prilaku , kemampuan, kesadaran, serta penetapan melalui daya memanfaatkan sumber kebijakan , program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
- 27. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
- 28. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pendemi Corona Virus Disease (COVID-19).

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam :

- a. pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap
 Desa di Daerah;
- b. membina dan memfasilitasi penggunaan Dana Desa;
 dan
- c. memberikan acuan bagi Desa dalam menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa.

Pembagian dan penetapan rincian Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. keadilan yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- kebutuhan Prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. terfokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
- d. kewenangan Desa yaitu mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- e. partisipatif yaitu mengutamakan prakarsa, kreatifitas dan peran serta masyarakat Desa;
- f. swakelola yaitu mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
- g. berdikari yaitu mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumberdaya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau Kabupaten.
- h. berbasis sumber daya Desa yaitu mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
- tipologi Desa yaitu mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jumlah Desa;
- b. perhitungan pembagian Dana Desa dan penetapan rincian Dana Desa;
- c. mekanisme dan persyaratan penyaluran Dana Desa;
- d. prioritas penggunaan Dana Desa;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa;
- f. pemantauan dan evaluasi; dan
- g. sanksi.

BAB II JUMLAH DESA Pasal 5

Jumlah Desa yang mendapatkan pembagian Dana Desa Tahun 2021 sebanyak 242 (dua ratus empat puluh dua) Desa.

BAB III PERHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA Pasal 6

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi Dasar setiap Desa;
- b. alokasi Afirmasi setiap Desa;
- c. alokasi Kinerja setiap Desa; dan
- d. alokasí Formula setiap Desa.

Pasal 7

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan dengan ketentuan :

a. Rp. 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa

- dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
- Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) jiwa;
- c. Rp. 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) jiwa;
- d. Rp. 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ratus satu) jiwa; dan
- e. Rp. 801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah pendudulk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

- Alokaşi Afirmaşi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diperuntukkan bagi Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dhitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (4) Alokasi Afirmasi Setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus:

AA Desa = $(0.01 \times DD) / ((2 \times DST) + (1 \times DT))$ Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

 jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin

tinggi

Pasal 9

Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dihitung dengan menggunakan rumus:

AK Desa = $(0.03 \times DD) / (0.1 \times Jumlah Desa)$

Keterangan:

DT

AA Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa Nasional

Jumlah Desa = jumlah Desa penerima Alokasi

Kinerja Kabupaten

Pasal 10

Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dihitung dengan menggunakan rumus :

AF Desa = $\{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF$ Kabupaten

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap

Desa terhadap terhadap total

penduduk total penduduk Desa

Z2 = rasio jumlah penduduk

kemiskinan setiap Desa terhadap total penduduk miskin

za = rasio luas wilayah setiap Desa

terhadap total luas wilayah Desa

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap

IKG Desa

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebagainana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA Bagian Kesatu Mekanisme Pasal 12

- Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten Kampar dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa di RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagimana dimaksud pada ayat
 (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu
 Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 - 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 - kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling

cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;

- tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu
 Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 - 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 - Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 - 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 - Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 - 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sanipai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 - Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan

untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan

- tahap Il sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu
 Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 - 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (6) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Bagian Kedua Persyaratan Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 12 ayat (4) huruf a angka 1 berupa :
 - peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - 2. peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 - 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

- tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 ayat (4) huruf b angka 1 berupa :
 - laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukan ratarata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 - peratutan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLTD Desa dan
 - berita acara konfirmasi dan rekonsilisasi komulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang bersal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa diRKUD Tahun Anggaran
 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019;
 dan
- c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c angka I berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan

- laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
 Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri dilaksanakan setelah KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 12 ayat (5) huruf a angka I berupa:
 - peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - 2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 12 ayat (5) huruf b angka I berupa :
 - Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukan ratarata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukan peling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
 Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima maanfaat BLT Desa;dan
 - 5. berita acara konfirmasi dan rekonsilisasi kumulatif sisa Dana desa di RKUD antar Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari :
 - a) sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan

- b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Angaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Dalam hal bupati melakukan perubahan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (5) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran seluruh kegiatan setiap Desa.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi

- kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (10)Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati atau wakil bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (11)Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk digital (softcopy) atau dokumen fisik (hardcopy).
- (12)Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa sebaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan

- kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah kelarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online monitoring Sistem Permendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah kelarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah kelarga penerima manfaat BLT Desa Tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 3, bupati menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.

- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (10)Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (11)Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).

- (1) Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan :
 - dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu:
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman

realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring system perbendaharaan dan Anggaran negara (OM SPAN).
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan paling lambat 31 Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan Kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendaan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarag penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf b angka 4, bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendahaaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat 31 Desember.
- (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu

- sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Desa berstatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa Bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutiuhan BLT Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a.
- (10)Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4).

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Des;
 - b. tahap ll berupa:
 - laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukan ratarata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menujukan paling sedikitn sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan;

- peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
- berita acara konfirmasi dan rekonsilisasi kumulatif sisa Dana Desa tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

c. tahap III berupa:

- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menujukan rata-rata penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan ratarata capaian keluaran menunjukan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- b. laporan konvergensi pencegahan (stunting)
 tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Des; dan

b. tahap II berupa:

- laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan ratarata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana desa tahap I yang telah disalurkan;

- laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
 Desa tahun anggaran sebelumnya;
- 4. Peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
- 5. Berita acara konfirmasi dan rekonsilasi kumulatif sisa Dana Desa tahgun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaram 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulananya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.

- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan permutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam negeri.
- (8) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (9) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. persýaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) hutuf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. dana Desa untuk BLT desa bulan kedua sampai dengn bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagai mana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan desember.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

(1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Kepala Desa memenuhi ketentuan :

- a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
- b. dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala deesa menyampaikan data realisai jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumya kepada Bupati.
- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus Mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf b angka 4, Kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga Penyaluran Dana Desa kepada Desa Pasal 20

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa.
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan SPP.
- (3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan SPM untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (5) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebaiamana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati.

- (6) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran dan SP2D hasil pemotongan Dana Desa kepada bupati ke RKD melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (7) Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 21

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

(6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

- Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu PraKerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial lainya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerimaan manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data terpadu kesejahteraan sosial (DDTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua balas per keluarga penerima manfaat.

- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama (12) dua belas bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan Pasal 18 ayat 1 huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaanya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainya di Desa.
- (10)Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 24

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan
 Desa mengenai APB Des.

- Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.

BAB VI

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

- Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud padsa ayat (1) terdiri dari:

- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I yang menunjukan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;;
- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II yang menunjukan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan;
- c. laporan konvergensi pencegahan stunting setiap tahun anggaran;
- (3) Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang memuat realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahun anggaran.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - b. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - c. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluara Dana Desa sebagaimana dimaksdu pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

(4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan.

> BAB VIII SANKSI Pasal 28

- Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawaran insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pada penyaluran dana Desa dalam aplikasi *Online*Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran

Negara (OM SPAN).

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap Il Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

> Ditetapkan di Bangkinang pada tanggal 4 Januari 2021 BUPATI KAMPAR,

ttd CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang pada tanggal 4 Januari 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

> ttd YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

KHAIRUMAN, SH

Pembina

Nip. 19671021 200012 1001

NOMOR : 1 Tahun 2021
TANGGAL : 4 JANUARI 2021

																		Ale	okasi Dana Form	ula						
									Aloka	el Kiner	•		Jumlah Pendud	fuk	Ju	ımlah Pendudul	k Miskin		Luas Wilayah		Indeks	Kesulitan Geog	rafia (IKG)			Pagu Dana Desa Per Desa
No.	Nama Desa	Nama Kecamatan	Klast er JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Dosa IDM	DJ PM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja	Rangk ing Kinerj a	Alokasi Kinerja	Jumleh Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Pendud uk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luae Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	an Bobot fis	Total Bobot	Alokasi Formula	
1	2	3		4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Kurnenten	Bangkinang Kota	4	721,575,000	Berkembang	1		45	45.385896	206		5601	0.00792981	0.00079298	14	0.00035874	0.00014349	24,74448		0.00046172		0.00309345	0.00092804	0.00232623	128,643,000	
	Ridan Permai Batu Belah	Bangkinang Kota Kampar	3	641,574,000 721,575,000	Berkembang Maku	7		52 50	52.205089 50.410097	130		4273 5182	0.00604965	0.00060496	231 137	0.00591913	0.00236765	43.30284 55.64416		0.00080800		0.00367230	0.00110169	0.00488231	269,997,000	911,571,000
	Tenjung Berulak	Kamper	3	641,574,000		5	:	45	45.271699	209	-	2236	0.00733660	0.00073366	91	0.00331048	0.00093271	13.14551	0.00319143	0.00024529		0.00362774	0.00108832	0.00258289	142,836,000	784,410,000
	Ransh	Kamper	3	641,574,000		8		49	48.855627	158		3381	0.00478677	0.00047868	347	0.00889151	0.00355660	3.57248	0.00033330	0.00006666		0.00508641	0,00152592	0.00562786	311,227,000	952,801,000
	Penyasawan	Kamper	4	721,575,000		6		55	55,098216	15	288,153,000	5430		0.00076877	164	0.00420233	0.00168093	117.02594	0.01091816	0.00218363	17.464303	0.00202400	0.00060720	0.00524053	289,807,000	
	Rumbio Padeng Mutung	Kamper	3	641,574,000 641,574,000	Maju Berkembang	6		52 53	51.937641 53.248997	81		3185		0.00045093	187	0.00479168	0.00191667	25.36309 9.96154	0.00236630	0.00047326		0.00305551	0.00091665	0.00375751	224,678,000	
	Pulau Jambu	Kampar	3		Berkembang	7		45		210	-	1638		0.00023191	271	0.00694409	0.00271614	1.54653	0.00092938	0.00002886		0.00433589	0.00130077	0.00433916	239,960,000	
10	Tanjung Rambutan	Kampar	3	641,574,000		6		53		51		2475	0.00350407	0.00035041	181	0.00463793	0.00185517	23.50726	0.00219315	0.00043863	34.054372	0.00394668	0.00118400	0.00382822	211,704,000	
	Simpang Kubu	Kamper	3	641,574,000		7		45		208		2568	0.00363574	0.00036357	246	0.00630349	0.00252140	7.42334	0.00069258	0.00013852		0.00294928	0.00088478	0.00390827	216,131,000	857,705,000
	Limeu Menis Neumbel	Kamper	1 3	641,574,000		4		51	51.348851 47.033819	107		2036 1997	0.00288254	0.00028825	75 148	0.00192180	0.00076872	5.10355 9.74314	0.00047615	0.00009523	34.623351 37.906935	0.00401262	0.00120379	0.00235599	130,289,000	771,863,000 824,035,000
	Pulau Tinggi	Kampar	1 3	641,574,000		5	- :	46	46.180594	195		1997	0.00282732	0.00028273	122	0.00379234	0.00151694	17.61498	0.00090900	0.00018180	35.205281	0.00439317	0.00131795	0.00303042	167,904,000	
	Renah Baru	Kemper	3	641,574,000		4		48	47.948922	173		1193	0.00168903	0.00016890	76	0.00194742	0.00077897	28.70360	0.00267796	0.00053559	24.127448	0.00279621	0.00083886	0.00232225	128,427,000	
	Bukit Renah	Kampar	2	641,574,000		5		48	48.006018	170		2003		0.00028358	135	0.00345923	0.00138369	24.65169	0.00229993	0.00045999	22.041150	0.00255443	0.00076633	0.00289359	160,018,000	
	Pulsu Sarak	Kampar	1 3	641,574,000		4		45	44 887522	211		1265		0.00017910	83	0.00212679	0.00085071	43.82867 1.18121	0.00408908	0.00081782		0.00396022	0.00118807	0.00303569	167,877,000	809,451,000 759,868,000
	Koto Tibun Ranah Singkuang	Kampar	1 3	641,574,000		7		48	47.973208	181		1232	0.00332568	0.00033257	263	0.00253677	0.00101471	26.29101		0.00049057		0.00296993	0.00076976	0.00213910	252,770,000	
	Tembeng	Tambang	1	841,574,000		1 4		47	46,744793	191		3579	0.00506709	0.00050671	87	0.00222928	0.00089171	7.73265	0.00072143	0.00014429	25.976946	0.00301056	0.00090317	0.00244588	135,259,000	776,833,000
	Kuepan	Temberg		841,574,000		6		- 11		234		3363	0.00476128	0.00047613	184	0.00471481	0.00188592	41.98829	0.00391738	0.00078348		0.00400130	0.00120039	0.00434592	240,334,000	
22	Gobah	Temberg	- 3	641,574,000		3		55		14		1627		0.00023035	41	0.00105058	0.00042023	20.53792	0.00191612	0.00038322	36.126614	0.00418684	0.00125605	0.00228986	126,631,000	
	Teluk Kenida Aurset	Tembeng	-	841,574,000	Tertinggal Berkembang	1 5		50	49.523945	151	-	1681		0.00023799	129	0.00330549	0.00132220		0.00480474	0.00096095	33.949643 42.099837	0.00393454	0.00118036	0.00370150	203,651,000	
	Padang Luas	Tambeng			Berkembang	1 4		53		49		1925		0.00027310	72		0.00073797	23.19795	0.00216430	0.00043286	32.513651	0.00376812	0.00113044	0.00257437	142,365,000	783,939,000
26	Terantang	Temberg		3 641,574,000		8		. 56	56.351639	10				0.00036103			0.00333111			0.00144286		0.00336685	0.00101005	0.00614506	339,828,000	1,269,555,000
	Kualu	Tambang		5 801,576,000		6		52		18		7139		0.00202769	146	0.00374110	0.00149644	121.72735 61.86121		0.00227136		0.00320266	0.00096080	0.00675628	373,629,000	1,175,205,000
	Rimbo Parijang Part Baru	Temberg	+	4 721,575,000 3 641,574,000		7		47	55.051895 47.095765	183		1372	0.01010729	0.00101073	251	0.00643161	0.00211141	47.94244	0.005/7146	0.00089458	34 441360		0.00098866	0.00026009	291,165,000	
30		Temberg	+	3 641,574,000		6		50		146		1716	0.00242949	0.00024295	111	0.00284426	0.00113770			0.00036072		0.00398088	0.00119426	0.00293563	162,343,000	
	Kuelu Nenes	Tembang		3 641,574,000	Berkembang	5		- 46	45,995475	200		3920		0.00055499		0.00317737	0.00127095	42.60691	0.00397509	0.00079502		0.00377021	0.00113106	0.00375202	207,490,000	849,084,000
	Tarai Bangun	Tembeng		5 801,576,000		7	7	- 53	53.45578	31		17624	0.02495179	0.00249518	233	0.00597038	0.00238815	20.10489	0.00187572	0.00037514		0.00356325	0.00106898	0.00632745	349,914,000	
	Sungai Pinang Balam Jaya	Tembang Tembang	-	3 641,574,000 3 641,574,000		1 4	-	- 54	54.05218			1253		0.00042431		0.00204992				0.00034629	20 266035	0.00234870	0.00070461	0.00229617	126,926,000	1,056,653,000 742,721,000
	Pulau Permai	Tembeng	+	3 641,574,000		+ 6	5	- 49	49.44954			2107		0.00029831	140			17.01183		0.00031743		0.00383885	0.00125366	0.00320233	177,092,000	
	Paung Raya	Temberg		3 641,574,000		1 2	2	- 5	57.41443	4	288,153,000		0.00143277	0.00014328		0.00066622	0.00026649	7.88730		0.00014717		0.00465037	0.00139511	0.00195205	107,950,000	1,037,677,000
	Gunung Bungsu	XIII Koto Kamper		3 641,574,000		- 6	5	- 50				1613		0.00022837	195	0.00499667			0.00433004	0.00086601	28.560420	0.00332689	0.00099299	0.00408603	225,962,000	867,536,000
	Koto Tuo	XII Koto Kamper	-	3 641,574,000 3 641,574,000			9 343,183,00	-	40.00.10	240	288,153,000	170	0.00355645	0.00030000		0.00471481		9.2791	0.008/6540	0.00176308			0.00099807	0.00499271	276,102,000 388,584,000	
	Batung Muara Takus	XII Koto Kamper XII Koto Kamper	+	3 641,574,00		+ ;	7	. 5				2142		0.00030326		0.00543228	0.00217291		7 0.01038863	0.00207773		J. 00368868	0.00110660	0.00566050	313,031,000	954,605,000
41		XIII Koto Kamper	1	3 641,574,00		7	7	- 6			288,153,000			0.00030411	218	0.00558602		19.8883		0.00037110	36.921433		0.00128369	0.00419331	231,894,000	
	Tanjung Alai	XII Koto Kampar		3 641,574,00		-	6	- 4				220		0.00031261		0.00427920				0.00035985			0.00092492	0.00330905	182,994,000	824,568,000
	Ranah Sungkai	XIII Koto Kemper	-	3 641,574,00		- 5	5	- 4				162		0.00019028		0.00297238		10.0524		0.00023374	36.564764 54.856184	0.00423762 0.00635747	0.00127129	0.00288426	159,503,000	
	Lubuk Agung Koto Mesid	XII Koto Kemper XII Koto Kemper	+	3 641,574,00		+	6	. 5			288,153,000			0.00023043						0.00024529	27.36280		0.00096135	0.003/80/4	161,233,000	1,090,960,000
	Pongkai Istiqomah	XII Koto Kemper	+	2 561,574,00		1	4	- 5	52.86388	45		65		0.00009245						0.00129858	30.45355	7 0.00352937	0.00105881	0.00318781	176,289,000	737,863,000
47	Binamang	XII Koto Kamper		3 641,574,00		1	4	. 6				108:		0.00015319						0.00029665	30 86889	3 0.00357750	0.00107325	0.00227131	125,606,000	767,180,000
	Koto Tuo Berat	XII Koto Kamper		3 641,574,00		1	6	- 4	48.00183			110		0.00015574		0.00450981				0.00065217	42 77090 15 71386	5 0.00495687 6 0.00182113	0.00148706	0.00409890	226,673,000 477,366,000	
49 50		Kuck	-	4 721,575,00 3 641,574,00		+	6	- 6						0.0003005	7 117	0.012/3510				0.00190458		8 0.00182113	0.00054634	0.00863214	210,932,000	
51		Kuok	+		0 Berkembang	1	5	-	7 7 32931			279	0.00396278	0.00039628	B 114	0.00292113	0.00116845			0.00103886		5 0.00335463	0.00100639	0.00360998	199,636,000	841,210,000
52		Kuok			0 Berkembang	1	7	- 5						0.0004328			0.0000.000			0.00175164		0.00329479	0.00098844	0.00538679	297,895,000	
53		Kuck			0 Berkembang	1	7	- 5				- 211		0.00030000		0.00725158	0.00290063		0.00555503	0.00111101				0.00547682	302,874,000 218,554,000	944,448,000 780,128,000
54		Kuck	-		0 Berkembang 0 Berkembang	1	1	- 4				- 200		0.0001343		0.00194742				0.00173144			0.00130731	0.00395208	218,564,000	803.383.000
56		Kuck	+		0 Berkembang	+	2	. 5				- 187		0.0002651		0.00074309				0.0006518			0.00077482	0.00198912	110,000,000	751,574,000
	Betu Lengka Kecil	Kuok			0 Berkembang	1	6	. 5)	- 185	7 0.00262911	0.0002629	1 187		0.0019166	103,1535	6 0.00962391				0.00101403	0.00511839	283,052,000	924,626,000
58	Pengkelan Baru	Slak Hulu	100	4 721,575,00		- 7	7	. 6				524		0.0007420			0.0022000			0.0007130			0.00130196	0.00505294	279,433,000 382,663,000	1,001,008,000
59	Desa Baru	Slak Huau		4 721,575,00	0 Maju	1 7	7	- 6	50.84670	5 120	1	971	7 0.01375718	0.0013757	2 280	0.00717470	0.0028698	86.6056	0.00808004	0.0016160	1 30,42569	0.00352614	0.00105784	0.00691945	382,663,000	1,104,226,000

																					-						
	/														2												
1		T	1			П				6	-								Al	okasi Dana Form	de						
1									Aloka	si Kinerj			Jumlah Pendu	duk		lumlah Pe	nduduk Miskir		AR	Luse Wilavah	JIA .						
1			Klast	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa	DJ	Alokasi								-	T	1	-	_	T		Indexe	Kesulitan Geog	grafia (IKG)			
	Nama Deca	Nama Recamatan	er JP	Alokasi Disai	IDM	PM	Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja	Rangk ing Kinerj a	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Pendud uk Miskin	Rasio Ja Pendu Misk	duk Be		Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Gesa Per Desa
1	2	3		4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Teratak Buluh	Siek Hulu	3	641,574,000		7		52		91		4476	0.00633705	0.00063371	213	0,005	45790 0.00	218316	17.32114	0.00161601	0.00032320	21,910494	0.00253928	0.00076179	0.00390185	215 776 000	857,350,000
	Buluh Cina	Siak Huki Siak Huki	3		Berkembang	7		51 52		116		1574		0.00022284					20.10489	0.00187572	0.00037514	41.212037	0.00477621	0.00143286	0.00316855	175,224,000	
	Bulun Nipis	Siak Hulu	3		Berkembang	5	-	54	53.549058	29	-	1579 1793		0.00022355					17.50672	0.00937862	0.00187572	35.788221 37.742936			0.00597770	330,573,000	
	Tanah Merah	Slek Hulu	. 5	801,576,000		4		52				12252		0.00173462	65				16.94997	0.00163332	0.00032666	15.032637			0.00283572	156,818,000 179,163,000	798,392.000
	Pandau Jaya Tenjung Belam	Slak Hulu Slak Hulu	5	801,576,000	Mandri Berkembang	- 5		50	49.817756			21710		0.00307367					38.21476	0.00356532	0.00071306	15.173386	0.00175850		0.00569797	315,104,000	
	Kepau Jaya	Slak Hulu	3		Berkembang	- 6	-	53	53.148925	35 156		750 3645		0.00010618					46.62788	0.00435024	0.00087005	51.944385	0.00602002	0.00180600	0.00417618	230,947,000	792,521,000
68	Pangkalan Serik	Stak Hulu	3	641,574,000	Berkembang	1		51			- :	1706		0.00051605	69	0.000			60.28103	0.02428341	0.00485668	34.884711 40.388727	0.00404291	0.00121287	0.00729283	403,301,000	1,044,075,000
	Kubang Jaya	Slak Hulu	5	801,576,000		6		53	53,444376	32		16712	0.02366060	0.00236606					23.19795	0.00937862	0.00043286	15.298965		0.00053192	0.00363424	200,977,000	
	Kuntu Pedang Sawah	Kampar Kiri Kampar Kiri	3	641,574,000 561,574,000	Berkembang Berkembang	4	-	51 38	51.353222 37.579754			3255		0.00046084	75	0.001	92180 0.00	0076872	25,05379	0.00233744	0.00046749	38.319649	0.00444100	0.00133230	0.00302934	167,526,000	809,100,000
	Domo	Kampar Kiri	3	641,574,000		7	-	50	50.187134	138		975 1377		0.00013804					55.67509 28.38200	0.00519431	0.00103886	38.345624		0.00133320	0.00357606	197,760,000	759,334,000
	Iv Koto Setingkai	Kampar Kin	3	641,574,000	Tertinggal	6		52	51.523595	97	-	1141		0.00019495	195				15.98976	0.01197578	0.00239516	36.873818 36.788509	0.00427344	0.00128203	0.00602455	333,164,000	
	Teluk Paman Sungai Geringging	Kampar Kiri Kampar Kiri	3	641,574,000 641,574,000		3		47		186		1309		0.00018533		0.000	99933 0.00	039973	18.55836	0.00173144	0.00034629	37.301563	0.00432301	0.00129690	0.00222825	123,224,000	
	Sungai Paku	Kampar Kiri	3		Berkembang Berkembang	1 5		48	48.300048 51.405965	168		1023		0.00014483	104				11.08862	0.00103453	0.00020691	37.880090	0.00439006	0.00131702	0.00273471	151,232,000	792,806,000
77	Muara Selayah	Kamper Kiri	2	561,574,000	Tertinggal	1 4		45			-	1314		0.00018603	115				47.69363 25.44042	0.01377936	0.00275587	38.020587 60.728353	0.00440634	0.00132190	0.00544251	300,976,000	
	Sungai Rambai	Kamper Kiri	2	561,574,000	Tertinggal	7		- 52	51.941712	80		726	0.00102786	0.00010279	216				38.66325	0.00360716	0.00072143	40.335026	0.00467457	0.00111141	0.00444050	245,564,000	
	Tanjung Harapan Sungai Raja	Kampar Kiri Kampar Kiri	2	561,574,000	Tertinggal Tertinggal	3	3	- 52				507		0.00007178	47		20433 0.00	048173	29.38407	0.00274144	0.00054829	50.053784	0.00580091	0.00174027	0.00284207	157,169,000	
	Sungai Sarik	Kampar Kiri	3		7 Tertinggal	7	7	- 40	40.10843- 51.47483			855 1171		0.00012105					38.66325 23.19795	0.00360716	0.00072143	39.004027 57.396319	0.00452031	0.00135609	0.00336703	188,200,000 310,105,000	
82	Lipat Kain Utara	Kampar Kiri	3	641,574,000	0 Berkembang	1 4	4	- 51	50.93215			1938							19.08282	0.00216430	0.00043286	32.296789	0.00665186	0.00199556	0.00560758	310,105,000 247,196,000	
	Lipat Kain Selatan	Kampar Kri	3		0 Berkembang	1 2	3	- 50				4177		0.00059137	51	0.0013	30682 0.00	052273	79.49165	0.00741632	0.00148326	27.364655	0.00317139	0.00095142	0.00354878	196,251,000	
	Kuntu Darussalam Tanjung Mas	Kampar Kiri Kampar Kiri	3		0 Berkembeng 0 Tertinggal	1	1	- 51	50.69607			1959		0.00027735	11	0.0000			23 72241	0.01154292	0.00230858	32.820752	0.00380371	0.00114111	0.00383979	212,345,000	
	Sungai Herapan	Kampar Kiri	1 2	561,574,00	0 Tertinggel	1	6	- 49			-	371		0.00010930					27.83754 15.46530	0.00259716	0.00051943	61.634164 66.172063	0.00714300	0.00214290	0.00553902	306,313,000 217,511,000	
	Sungai Liti	Kampar Kiri	3	641,574,00	0 Berkembang		5	- 53				1810	0.00256257	0.00025626	97				24.74448	0.00230858	0.00046172	52.839022	0.00612370	0.00230007	0.00354929	196,279,000	
	Teluk Pamen Timur Mentulik	Kampar Kiri Kampar Kiri Hilir	+ 3	561,574,00	0 Tertinggal	1	1	- 51 - 53	51,08536	111		870		0.00012317	7	0.000			10.82571	0.00101001	0.00020200	51.881220	0.00601270	0.00180381	0.00220073	121,703,000	
	Sungei Simpang Dua	Kampar Kri Hilir	1	641,574,00		+	1	- 52				1049		0.00014852	29	0.000			35.57019 17.32114	0.00331859	0.00066372	34.597536 29.557907	0.00400963	0.00120289	0.00231236	127,876,000	
91	Sungai Bungo	Kampar Kri Hitir	2		0 Tertinggal		3	- 52	51,99961	76		787			50				27.06428	0.00252501	0.00050500	34.740230	0.00402617	0.00102767	0.00180892	129.225.000	690,799,000
	Rantau Kasih	Kampar Kiri Hilir	-		0 Tertinggal	-	3	- 48				765				0.0010			35,57019	0.00331859	0.00066372	37.909347	0.00439345	0.00131803	0.00250004	138,255,000	699,829,000
	Sungai Petai Gading Permai	Kampar Kiri Hilir Kampar Kiri Hilir	+-3		0 Berkembang 0 Berkembang	+ 4	6	- 47				1691		0.00023941	188	0.0004			24.45064	0.00228117	0.00045623	24.784089	0.00287231	0.00086169	0.00348426	192,683,000	
	Bangun Sari	Kamper Kiri Hilir		641,574,00		1	6	- 60			288,153,000			0.00015559	192				15.46530	0.00239716	0.00031943	38.051972	0.00437852	0.00131300	0.00217833	120,464,000	
96	Gema	Kampar Kiri Hulu			0 Tertinggal		5	- 51				1235		0.00017485	123				43.30284	0.00404002	0.000808000	30.216006	0.00350184	0.00105055	0.00329410	182,167,000	823,741,000
	Tanjung Belt	Kampar Kiri Hulu	1		O Sangat Tertingge		7	- 40			-	777 631		0.00011001	253				54.12856 24.74448	0.00505003	0.00101001	39.400436	0.00456625	0.00136988	0.00508303	281,097,000	842,671,000
	Tenjung Belit Selatan Koto Lama	Kampar Kiri Hulu Kampar Kiri Hulu			O Sangat Tertingge O Sangat Tertingge		5	- 46				656		0.00009288	95				24.74448	0.00230858	0.00046172	50 456318 61 204689	0.00584756	0.00175427	0.00307404	169,997,000 310,712,000	731,571,000 872,286,000
	Betu Sanggan	Kamper Kiri Hulu		2 561,574,00	0 Sangat Tertingge	el :	3	- 50				416		0.00005890					75,77998	0.00707004	0.00141401	50.930244	0.00590248	0.00177074	0.00363313	200,916,000	762,490,000
	Aur Kuning	Kamper Kiri Hulu	+	2 561,574,00	Sangat Tertingge	ni .	4	- 47			-	563		0.00007971	105				71.14039 49.48897	0.00663718	0.00132744	51.159730	0.00592908	0.00177872	0.00389309	215,292,000	776,866,000
	Tanjung Karang	Kamper Kiri Hulu Kamper Kiri Hulu	+		0 Sangat Tertinggs 0 Sangat Tertinggs		6	- 46			 	456		0.00005649	178				49.48897 91.24528	0.00461717	0.00092343	55.362287 44.603881	0.00641613	0.00192484	0.00402197	284 377 000	783,993,000 845,951,000
	Batu Sasak	Kampar Kiri Hulu	1	641,574,00	O Sangat Tertingga	ad i	8 343,183,00	0 49	9	- 240		1039		0 00014710	375		60898 0.00	384359 7	78.87304	0.00735861	0.00147172		0.00516930	0.00167461	0.00514235	394,685,000	1,379,442,000
105	Pangkalan Kapas	Kamper Kiri Hutu		2 561,574,00	00 Sangat Tertingga	al I	6	- 43				288		0.00004077	177	0.004			00.52446	0.00937862	0.00187572	67.099901	0.00777644	0.00233293	0.00606361	335,324,000	896,898,000
106	Kebun Tinggi	Kampar Kiri Hulu Kampar Kiri Hulu	1		O Sangat Tertingga O Sangat Tertingga		6	- 50	50.34983		-	350 506		0.00004955	142	0.001			16.70253	0.00155829	0.00031166	49.674797 56.839325	0.00575699	0.00172710	0.00276478	152,895,000 255,996,000	714,469,000 817,570,000
	Tanjung Beringin Gajah Bertalut	Kampar Kin Hulu Kampar Kin Hulu	+		O Sangat Tertingge O Sangat Tertingge		7		48.07892			414		0.00005861		0.005			55.67509	0.00519431	0.00112543	58.007066	0.00658731	0.00197619	0.00462913	255,996,000 303,156,000	864,730,000
109	Danau Sontul	Kampar Kiri Hulu		2 561,574,00	Sangat Tertingge	nl .	4		36.69962	9 232		318		0.00004502	60				37.11672	0.00346288	0.00069258	46 482280	0.00538699	0.00161610	0.00296867	164,170,000	725,744,000
	Pangkalan Serai	Kampar Kiri Hulu			Sangat Tertingga		7	- 42	2 41.78993 9 48.53867			369		0.00005224	216	0.005			46.39591 44.84938	0.00432859	0.00086572	78.263107	0.00907018	0.00272106	0.00585293	323,673,000	885,247,000
	Due Sepakat	Kamper Kiri Hutu Kamper Kiri Hutu	+		00 Sangat Tertingge 00 Sangat Tertingge		6		7 36,98830		-	351		0.00002294	174				66.50080	0.00418431	0.00083686	71.702949 72.903652	0.00830990	0.00249297	0.00386525	213,752,000 310,167,000	775,326,000 871,741,000
	Deras Tajak	Kampar Kiri Hulu			O Sanget Tertingge		3	- 7	6.51764	0 239		224			49	0.001	25557 0.00	050223	38.66325	0.00360716	0.00072143	49.820513	0.00577387	0.00233472	0.00360676	165,214,000	726,788,000
114	Sungai Santi	Kampar Kiri Hutu		2 561,574,00	Sangat Tertingga	al .	4		50.23881			216		0.00003058					61.86121	0.00577146	0.00115429	73.557744	0.00852486	0.00255746	0.00439830	243,231,000	804,805,000 855,213,000
	Subayang Jaya	Kampar Kiri Hulu Kampar Kiri Hulu			Sangat Tertingge		6	- 52	2 51.59405 7 46.97659			295		0.00004177	162	0.004			63.40774 15.46530	0.00591575	0.00118315	69.733289	0.00808163	0.00242449	0.00530984	293,639,000 192,780,000	855,213,000 754,354,000
	7 Bukit Betung	Kampar Kiri Hulu Kampar Kiri Hulu	+		 Sangat Tertingga Sangat Tertingga 		7	- 50				477		0.00006753	254				17.01183	0.00158715	0.00028857	61.156043 47.308101	0.00708759	0.00212628	0.00348602	256,219,000	817,793,000
111	Muaro Bio	Kampar Kiri Hulu		2 561,574,00	O Sangat Tertingga	al :	2	- 49	48.88935	2 157		114	0.00016140	0.00001614	24			0024599	55 67509	0.00519431	0.00103886	69.023977	0.00799943	0.00239983	0.00370082	204,659,000	766,233,000
	Lubuk Bigau	Kampar Kiri Hulu		2 561,574,00	0 Sangat Tertingga		3		50.56222		-	15122		0.00002265	624	0.000			15.77461	0.00147172	0.00029434	49.863855	0.00577890	0.00173367	0.00241965	133,809,000 624,264,000	695,383,000 1,425,840,000
120	Petapahan Pantai Cermin	Tapung	-	5 801,576,00 4 721,575,00		+	9		52,53629		-	9077		0.00214090	792				34.41958	0.00321124	0.00183734	26.301384 31.887765	0.00304816	0.00091445	0.01128848	616,811,000	1,338,386,000
12	Petapahan Jaya	Tapung			0 Berkembang	+	6	- 46	45.63229	5 205		3815	0.00540122	0.00054012	154	0.003	94609 0.00	0157843	33.11121	0.00308917	0.00061763	31.810529	0.00368663	0.00110599	0.00384238	212,488,000	854,082,000
123	Mukti Sari	Tapung	1	3 641,574,00	0 Berkembang	1	5	- 63	52.95993	6 41		2183	0.00309066	0.00030907	94	0.002	40865 0.00	0096346	40.28711	0.00375866	0.00075173	27.727500	0.00321344	0.00096403	0.00298829	165,255,000	806,829,000

/																			Jokael Dana Form							
						П			Aloka	al Kiner	ja		Jumlah Pendu	4.4		umlah Pendudu	ot Minkin	1 ^	Luas Wilaya		Indeke	Kesulitan Geog	edle aves			
No.	Name Dose	Nama Kecamatan	Klast er JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Dosa IDM	DJ PM	Alokasi Afirmasi	200		Rangk					Jumlah	Rasio Jumlah					Indeks	Rasio Indeks	rane (ING)	Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa Per
								Skor Kinerja	Skor Kinerja	ing Kinerj a	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk		Pendud uk Miskin	uk Penduduk		Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Kesulitan Geografia	Kesulitan Geografia	Bobot	70 50	AUGUST TO INICIA	
1	2	3	_	4 641,574,000	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 29.120331	21 0.00337486	22	23	24	25
	Sungai Puth Indra Saldi	Tapung	3	641,574,000	Berkembang	5	- :	50 53	49.957963 52.731629	143		2313		0.00032747	175	0.00448419			8 0.01354850 7 0.00101578	0.00270970	19,044365		0.00101246	0.00584330	323,141,000 126,686,000	964,715,000 768,260,000
	Geding Sari	Tapung	3	641,574,000	Berkembang	5	-	50	50.394187	132	1	3155		0.00044668	101	0.00278802			0.00370095	0.00074019	19.703916	0.00228356	0.00068507	0.00290714	160,768,000	802,342,000
	Sumber Makmur	Tapung	3	641,574,000	Berkembang	5		38	38.080844		-	3928		0.00055612	111	0.00284426				0.00056301	31.277042		0.00108744	0.00334427	184,942,000	826,516,000
	Pencuran Geding Sari Galuh	Tapung	3	641,574,000 641,574,000	Maju Berkembang	4	-	50	49.845066 51.454848	145	-	2447 3536		0.00034644	83	0.00153744			0.00157849	0.00031570	34.096190 18.636838	0.00395153	0.000118546	0.00246257	136,183,000	777,757,000 780,655,000
	Tri Menunggal	Tapung	3	641,574,000	Berkembang	9	:	51	50.680650	102	- :	3427		0.00050062	592	0.00212679	0.00085071		0.00257840	0.00053097	28.176413	0.00326546	0.00097964	0.00201496	445,923,000	1,087,497,000
	Air Terbit	Tapung	3	641,574,000	Berkembang	1		52	52.260728	60		1510	0.00213784	0.00021378	14	0.00035874			0.01318778	0.00263756	30.949364	0.00358683	0.00107605	0.00407088	225,124.000	
	Tanjung Sawit	Tapung	4	721,575,000	Berkembang	5		53	52.922805	43		5008		0.00070903	117	0.00299800	0.00110020		0.00200558	0.00040112	17.628454	0.00204302	0.00061291	0.00292225	161,603,000	883,178,000
	Pagaruyung Sibuak	Tapung	3	641,574,000 641,574,000	Berkembang Maju	1		51	50.522409	128		2172		0.00016621	322	0.00038436	0.00015374		0.01047520	0.00209504	37.332232 34.386908	0.00432656	0.00129797	0.003/129/	296,818,000	846,905,000 938,392,000
	Pelambaian	Tapung	3	641,574,000		4		52	51.619240	92	-	1527		0.00030701	88	0.00825091	0.00090196		0.00230858	0.00046172	29.679526	0.00343966	0.00103190	0.00261177	144,433,000	786,007,000
	Kenantan	Tapung	3	641,574,000		5		52	51,578001	95		2343		0.00033172	125	0.00320299	0.00128120		0.00262890	0.00052578	34.245051	0.00396878	0.00119063	0.00332933	184,115,000	825,689,000
	Indrapuri	Tapung	3		Berkembang	6	-	52	52.260328	61		4253	0,00602133	0.00060213	151	0.00386922	0.00154769		0.00270249	0.00054050	39.443413	0.00457123	0.00137137	0.00406169	224,615,000 158,785,000	
	Sungai Lambu Makmur Muara Mahat Baru	Tapung	3	841,574,000	Berkembang Berkembang	5	-	52	51.964202 47.690424	176	-	1430	0.00202457	0.00020246	100	0.00256239	0.00102496		0.00211437	0.00042287	35.118395 35.665264	0.00406999	0.00122100	0.00287129	171,093,000	
	Karys Indah	Tapung	4	721,575,000		7		58	58.247115	3	288,153,000	8964	0.00329393	0.00032999	289	0.00281863	0.00296213			0.00039044	30.095339	0.00348785	0.00104636	0.00566803	313,448,000	1.323,176,000
	Kijeng Rejo	Tapung	3		Berkembang	7		51	51.483653	100		3233		0.00045772	295	0.00755906				0.00088303	26.982508	0.00312710	0.00093813	0.00530251	293,234,000	934,808,000
142	Sungai Agung Bencah Kelubi	Tapung	3		Berkembang	7		56	56,370690	9	288,153,000	2596		0.00036796	242		0.00248040		0.01120673	0.00224135	47.907754 30.771731	0.00555220	0.00166566	0.00675537	373,579,000 213,671,000	1,303,306,000
	Betu Gajah	Tapung	2	641,574,000 561,574,000		5		57	56.724458	89	288.153,000	799		0.00042771	200	0.00512479	0.00204992			0.00031628	44.065389	0.00510689	0.00106967	0.00519875	287,496,000	
	Koto Garo	Tapung Hillr	1	721,575,000		7		52	52.172635	66	200,100,000	9790		0.00017312	286	0.00732845	0.00293138			0.00173178	32.059563	0.00371549	0.00111465	0.00716386	396,169,000	
	Seldjeng	Tapung Hilir	4	721,575,000		6		40	39.742637	225		8130		0.00115103	190	0.00486855	0.00194742		0.00577146	0.00115429	39 119412	0.00453368	0.00136011	0.00561285	310,396,000	1,031,971,000
	Beringin Lestari	Tapung Hilir	3	641,574,000		7		52	52.145869	69		2813		0.00039826	239	0.00612412	0.00244965	24.86821	0.00232013	0.00046403	37.578602 34.588845	0.00435511	0.00130653	0.00461847	255,406,000	896,980,000 946,815,000
	Kota Bangun Cinta Damai	Tapung Hilir Tapung Hilir	1-3	721,575,000		1 6		52	51.886105	83	-	5050		0.00071610	157	0.00402296	0.00160918		0.00272557	0.00054511	39.598400	0.00400862	0.00120259	0.00407299	204 440 000	846.014.000
	Suka Maju	Tapung Hilir	1 3	641,574,000		5		52	52.072328	73	-	1966		0.00027834	100	0.00256239	0.00102496		0.00217295	0.00043459	40.774277	0.00472547	0.00141764	0.00315553	174,504,000	
	Kota Baru	Tapung Hilir	3	641,574,000		6		53	52.780569	47		354		0.00050133	145	0.00371547	0.00148619		0.00208638	0.00041728	43.516342	0.00504326	0.00151298	0.00391777	216,657,000	
	Tebing Lestari	Tapung Hitir	1 3	641,574,000 841,574,000		- 6		46 52	46.112550 51.787735	197		1905		0.00026971	111	0.00284426	0.00113770		0.00143854	0.00028771	67.806962 34.097457	0.00785838	0.00235752	0.00405263	224,115,000 173,164,000	865,689,000 814,738,000
	Tanah Tinggi Koto Aman	Tapung Hilir Tapung Hilir	1 3	041,014,000		2	1	51	51.488971	99	 	172		0.00034304	112	0.00286988	0.00021524			0.00084090	46.172919	0.00395167	0.00118550	0.00313129	160 689 000	802 263 000
155	Tapung Lestari	Tapung Hitir	1 3		Berkembang	3		55	55.070203	17	288,153,000	173		0.00024521	55	0.00140932	0.00056373	23.21342	0.00216574	0.00043315	32.768581	0.00379766	0.00113930	0.00238139	131,693,000	1,061,420,000
156	Tapung Makmur	Tapung Hilir	1 3		Berkembang	- 4		52	51,889244	82		203		0.00028864	62	0.00158868	0.00063547		0.00151501	0.00030300	27.515566	0.00318887	0,00095666	0.00218367	120,759,000	762,333,000
	Tandan Sari Gerbang Sari	Tapung Hillr	- 3	3 641,574,000 3 641,574,000	Berkembang Berkembang	1.5		54	53,576636 38,506410	27		125		0.00017726	189	0.00225491	0.00090196		0.00077770	0.00015554	40.221417	0.00466140	0.00139842	0.00263318	145,618,000 233,718,000	787,192,000 875,292,000
159		Tapung Hilir Tapung Hilir	1	3 641,574,000		1		52		93		422		0.00059760	68	0.00174243	0.00069697	E0.00000	0.00183677	0.00036735	20.419717	0.00236651	0.00070995	0.00237188	131,167,000	772,741,000
160	Kijang Makmur	Tapung Hilir	1		Berkembang	- 6		52	52.078098	71		4131		0.00058585	108	0.00276739				0.00046172	29.433903	0.00341120	0.00102336	0.00317788	175,740,000	817,314,000
	Senama Nenek	Tepung Hulu			Berkembang	8		41	40.864999			11293		0.00159885	355	0.00909650	0.00363860			0.00210295	44.903321	0.00520400	0.00156120	0.00890159	492,267,000	1,293,843,000
	Kasikan	Tapung Hulu	1 5		Berkembang Berkembang	- 8		62	51.961239 46.087637			13519		0.00191400	326 158	0.00835341	0.00334136	25.68787	0.00577146	0.00115429	17.858459 25.991137	0.00206968	0.00062090	0.00703056	388,797,000 200,118,000	1,190,373,000 841,692,000
	Bukit Kemuning Danau Lancang	Tapung Hutu Tapung Hutu	1		Berkembang	10		54	53,763574			1526		0.00216063	977	0.02503459	0.01001384		0.01172371	0.00234474	38.189974	0.00442597	0.00132779	0.01584700	876,355,000	1,677,931,000
165	Muare Inten	Tapung Hulu			Berkembang			62	52.060983			963		0.00013634	118	0.00302363	0.00120945		0.00159823	0.00031965	35.118475	0.00418590	0.00125577	0.00292120	161,546,000	723,120,000
	Inten Jeye	Tapung Hulu	1		Berkembang	6		62	52.227728	62	-	114		0.00016253	201	0.00515041	0.00206017		0.00109655	0.00021931	45.994610 36.944834	0.00533048	0.00159914	0.00404115	223,480,000	
	Tensh Dater Rimba Jaya	Tapung Hulu Tapung Hulu	1	3 641,574,000	Berkembang Berkembang	+ 5	-	46	43,837675		-	235		0.00022200	222	0.00568852	0.00072772		0.00162463	0.00032493	36.944834	0.00428167	0.00128450 0.00129218	0.00255914	141,523,000 242,975,000	884,549,000
	Rimba Makmur	Tapung Hulu	1	3 641,574,000		7		38	38.284042	227		2196		0.00031091	240	0.00614975	0.00245990		0.00274137	0.00054827	35.708604	0.00413839	0.00124152	0.00456060	252,206,000	893,780,000
170	Rimba Beringin	Tapung Hulu			Berkembang	7	7 .	47	47.351196	179		5435		0.00076948	242	0.00620099	0.00248040		0.00893855	0.00178771	29.626193	0.00343348	0.00103004	0.00606763	335,546,000	1,057,121,000
	Sukaramai	Tepung Hulu	1		Berkembang	7		43	42.970856	216	-	7678		0.00108704	214	0.00548352	0.00219341	104.39079	0.00973934	0.00194787	18.082943 34.545801	0.00209570	0.00062871	0.00585703	323,899,000 352,427,000	1,045,474,000 994,001,000
	Sumber Sari Kusau Makmur	Tapung Hulu Tapung Hulu	1 3		Berkembang Berkembang	1 6		46	47.412777	192	- :	4290		0.00060737	178	0.00376539			0.00519431	0.00225087	30.886411	0.00400375	0.00120112	0.00637288	251,317,000	892,891,000
	Talang Dento	Tapung Hulu Tapung Hulu	1		Berkembang	1 4		8	7.507972	236		284	0.00402791	0.00040279	60	4.40.1001.44	0.00061497	74.46543	0.00694739	0.00138948	22 947270	0.00265944	0.00079783	0.00320508	177,244,000	818,818,000
175	Salo	Salo	1	4 721,575,000	Berkembang	8		55	54.663652	20		7179		0.00101639	328				0.00303002	0.00060600	19.566563	0.00226764	0.00068029	0.00566455	313,255,000	1,322,983,000
	Slabu	Salo	1		Berkembang	8		53 47	53.132678			574		0.00081337	355					0.00106772	31.013230	0.00359423	0.00107827	0.00659796	364,874,000 167,246,000	1,086,449,000
	Salo Timur Sipungguk	Salo	1 3		Berkembang Berkembang	- 5	-	44	44.158630			336		0.00047570	464					0.00043286	31.811121	0.00230494	0.00069148	0.00302429	392.362.000	1,033,936,000
178	Sipungguk Genting Demai	Saio	1		Berkembang	7		53	52.995687	40		198	0.00280467	0.00028047	271	0.00694409	0.00277764	28,76546	0.00268373	0.00053675	22.381515	0.00259387	0.00077816	0.00437301	241,832,000	883,406,000
180	Ganting	Salo	1	641,574,000	Berkembang	6		53	52.671834			268		0.00038042	177	0.00453544	0.00181418		0.00264333	0.00052867	26.080917	0.00302261	0.00090678	0.00363004	200,745,000	842,319,000
	Putau Payung	Rumbio Jaya	3	641,574,000		8	171,591,000	47	47.891626	240	-	353		0.00050090	174	0.01137703		8.87708	0.00082820	0.00016564	34.373668 36.340647	0.00398368	0.00119511	0.00641246	354,616,000 212,380,000	1,167,781,000
	Teratak Alam Panjang	Rumbio Jaya Rumbio Jaya	1	3 641,574,000 3 641,574,000		1 6	-	52				316		0.00044781	204				0.00172855	0.00034571	36.340647	0.00421164	0.00126349	0.00384044	230,975,000	872,549,000
	Buildt Kratai	Rumbio Jaya Rumbio Java	1	3 641,574,000		1 4		7	7.470977	237		1860		0.00026334	90				0.00152222	0.00030444	33.317016	0.00385937	0.00115837	0.00264861	146,471,000	788,045,000
	Betang Betindh	Rumbio Jaya	1	3 641,574,000		4		51	51.054669	113		2463		0.00034857	84		0.00086096	17.15102		0.00032003	30.735044	0.00356199	0.00106860	0.00259816	143,681,000	785,255,000
186	Tambusai	Rumbio Jaya	1	3 641,574,000	Berkembang	4		50	50.096243	141		2110		0.00029873	66	0.00103110		21.0792		0.00039332	35.342600	0.00409598	0.00122879	0.00259732	143,634,000	785,208,000 794,539,000
187	Simpang Petal	Rumbio Jaya	1 3	841,574,000	Berkembang	5	-	50	49.733118	148	1	1185	0.00167771	0.00016777	119	0.00304925	0.00121970	11.73816	0.00109513	0.00021903	33.350682	0.00386513	0.00115954	0.00276604	102,900,000	7.04,000,004

	/	Aldraid Great Formula.																									
		1		1						2.00	7925	V							Al	okasi Dana Form	ola						
Part	- 1	1		1	1	1			ı	Alok	asi Kine	rja .		Jumlah Penduduk			Jumlah Pendudu	k Miekin		Lues Wileyat		Indaka	Vacualitan Gange	ratio (MG)			1
Marian Septem 1	No	Nama Dosa	Nama Kecamatan		Alokasi Dasar					Skor Kinerj	ing	Alokasi Kinerja			Bobot	Jumlah Pendud uk	Rasio Jumlah Penduduk			Rasio Luas Wileyah	Bobot	Indeks Kesulitan	Rasio Indeks Kesulitan		Total Bobot	Alokael Formula	Pagu Dana Desa Per Desa
The first and server 1	1	2	3		4		6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
The color of the	188	Pulau Lawas	Bangkinang	3	641,574,000	Berkembang	3		52	52.156578	68	-	3378	0.00478252	0.00047825	57	0.00146056	0.00058423	13 53214	0.00126251	0.00025250	24 130958	0.00279682	0.00083899	0.00215397	119 116 000	780 690 000
March Marc	189	Muera Uwai	Bangkinang	3	641,574,000	Berkembang	5		51	51.076530	112		3767	0.00533326	0.00053333	103	0.00263927	0.00105571					0.00326834				
March Marc	190	Laboy Jaya	Bangkinang	3			6		54	53.980447	23	288,153,000	3142	0.00444840		138	0.00353610						0.00343875				
March Marc	191	Buidt Payung	Bangkinang	3	641,574,000	Maju	5		51	50,917368	119		2998	0.00424452	0.00042445	123	0.00315174	0.00126070	25 36309	0.00236630			0.00375666	0.00112700			
March Marc	192	Suka Mutya	Bangkinang	3	641,574,000	Maju	6		51	51.399350	105		3248	0.00459847	0.00045985	200	0.00512479	0.00204992	23.42993	0.00218594	0.00043719		0.00258999	0.00077700			
	193	Bukit Sembilan	Bangkinang	3			. 5		53	53.098602	37		2017	0.00285564	0.00028556	123			12.61969		0.00023548		0.00411873	0.00123562		166.863.000	
March Process March Ma	194	Binuang		3			5		50	50.415703	129		1829	0.00258947	0.00025895	93	0.00238303	0.00095321	6.18612	0.00057715	0.00011543	29.292818	0.00339485	0.00101845	0.00234604	129,738,000	771.312.000
Mary No. Private No. 1	195	Kampung Pinang		3	641,574,000	Berkembang	6		50	49.986135	142		1919	0.00271689	0.00027169	184	0.00471481	0.00188592	58.92280	0.00549731	0.00109946	26.062530	0.00302048	0.00090614	0.00416322	230,230,000	
				3			6		42	42.432022	218		4372	0.00618981	0.00061898	136	0.00348486			0.01653956	0.00330791	40.335673	0.00467464	0.00140239	0.00672323	371,801,000	1,013,375,000
March Proceeding 1				4			5							0.00889113		133	0.00340798	0.00136319		0.00360716	0.00072143	31.021269	0.00359516	0.00107855	0.00405229	224,096,000	
				3			5				177		3776	0.00534600	0.00053460	106	0.00271614	0.00108646	31.20898	0.00291170	0.00058234	31.859709	0.00369233	0.00110770	0.00331110	183,107,000	
Fig. Person 1				3			6			52.796889	46		1963	0.00277919	0.00027792			0.00143494		0.00259716	0.00051943	23.035288	0.00266964	0.000800089	0.00303318	167,738,000	
State Stat				3			6			52.389847	56		4459	0.00631298		136	0.00348486	0.00139394	61.86121	0.00577146	0.00115429	34.541957	0.00400319	0.00120096	0.00438049	242,248,000	883,820,000
Section Company Comp				3									3023	0.00427992	0.00042799	141	0.00361298	0.00144519	51.34480	0.00479031	0.00095806	25.015964	0.00289919	0.00088976	0.90370100	204,689,000	845,243,000
20 March Compare 2							4				63		3935	0.00557111	0.00055711	88	0.00225491	0.00090196	28.78093	0.00268517	0.00053703	25.789137	0.00298879	0.00089664	0.00289275	159,972,000	801,546,000
25 Empty Prop.				-			-						4792			463	0.01186389					26.572673					
St. Compare				2												31	0.00079434										
27 Free Person Series 27 Series 27 Series 27 Series 27 Series 28 Series				2									905	0.00128129	0.00012813	24	0.00061497	0.00024599	25.51775	0.00238073	0.00047615	32.149692	0.00372594	0.00111778	0.00196805	108,835,000	670,409,000
28 Section flows Section Company Com				3			3																				
20 Search Company (Law Sept) 20 541.574.000 180.0000 180.000 180.0000 180.0000 180.0000 180.0000 180.				3			4									65									0.00224857	124,348,000	765,922,000
10 Service (Parts 3 61151400 Service (Parts 3 61			_	3			2																				
21 Sept. Company Present			1.00	3																							
22 Sept. Power Units 2 561.51.00 Reventuring 2 4 7 47 460.887 Sept. Power Units 3 561.51.00 Reventuring 3 561.51.00 Reventuring 4 5 5 50.500869 3 50.000277 5 5 50.000277 5 5 5 5 5 5 5 5 5				3		Berkembang																					
30 Sept.				3		Maju						288,153,000															
24 Street 3 641574.000 May 6 - 50 50.200940 4 - 50 0.0004190 0.000				2																							
25 Service Compare Later 3 641574,000 Service 6 -				3				-				-															
15 Non-park Kampur Kir Fregue 3 641,574.000 Sementaneg 7 - 47 44,786000 10 - 2150 0.00000592 0.00000592 0.00005920 0.0				3				-														00.200.00	4.0000-1000				
27 Semi-langer Asternia Fr. Treigner 1.3 641.574.000 Bernarburary 7 49 8.881.000 109 375 0.0044111 0.0044011 0.0004011 0.000011970 0.00251970 0.00251971 0.00001411 0.0000011970 0.000011970 0.000011970 0.00000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.00000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.00000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.00000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.00000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.0000011970 0.00000011970 0.0000011970 0.00000011970 0.00000011970 0.000000011970 0.000000011970 0.000000011970 0.0000000011970 0.				-			6	-								7.15											
19 Hade Bar				3			7					-															,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
19 Hole Bart Septem First Tength 3 641.07.600 May 5				3			7	-																			
Column C				4																							
22 Land Sales				3			- 6							0.00000000		1.10											
22 Margin Principal 1 1 1 1 1 1 1 1 1				3			-																				
22 More Purpul				3			-	-				200 162 000							100,000	4.00100000							
22 Univer Surpey Company Com				3			4	-				200,100,000															
225 Users Nary Kamper No. Frequent 3				2			-5					288 153 000															
25 Sear Sear Sear Prince Sear Prince Sear Sear Prince Sear				3			4	- 1				200,.00,000							10,00000								
277 Meer Jay				3			6	- 1				- 1															
28 Information				3			3					288.153.000															
299 Grung Servier Gung Servier				3			7																				
20 Surge Series Guarg Series 3 64 1574 (200 Surge Se				3			3																				
23) Service Guarg Service 3 64 1574 000 May 5 - 44 48 20022 19 May 5 - 59 49 44 15000 20 00000000 000000000 00000000 000000				3			5	-																			
22 Share Conf. Share C				3			5	- :								115	4,442,1444										
233 Syrg Lyap Lya				3			3	- :																			
284 Blance Drusseem: Gurge Service 1 5 6.1574.000 Benterburning 5 - 50 59.277115 139 - 1101 00.005887 0.00015889 80 00.00258110 00.00016889 1 30.00016881 0.00016881				3			5					288,153,000															
25 Service May Company Service Company S	234	Sehlan Derusseiam		3			5									1.44											
26 Maria Septima Guring Series Guring	235	Gunung Mutye		3			7	-	42		220	,				250											
277 Shorwarg Moli Furger Halb 3 64:1574.000 Maje 7 - 48 46:0002919 99 - 4033 00:00070909 212 00:00054229 00:0017129 19.1740 00:0005609 00:0017129 29.20124 00:00057090 00:0017129 29.20124 00:00057090 00:0007129 19.1740 00:0005609 00:0007129 00:0007129 00:0007129 19.1740 00:0005609 00:0007129 00:00007129 00:00007129 00:00007129 00:00007129 00:00007129 00:00007129	236	Makmur Sejahtera		3			7	-	51		121	-				228											
28 Bank Picar (Margar Hau) 3 641574000 Bags 9 - 50 2256479 67 - 3165 00047813 00004781 77 00098200 00009878 000	237	Siberuang		3			7					-															
289 Charge Meeb Ross General Hab. 4 77 175,000 May. 7 69 92,000440 9 9 9 9 9 9 9 9 9				3			9		52																		
20 [Indirg Kdo Empor Hab 3 641/374/00 [Majs 7 - 53 5.0196276 39 - 1174 0.0004469 0.0002469 218 0.0002469 2			Kato Kamper Hulu	4			7	- 7	52	52.290640	58	-	5157	0.00730120	0.00073012	231			31.47189								
241 [Peoples Note Engineer Halp 3 54.1574.000 [Sententuring 5 10 10.319512 225 1264 0.00017895 0.00017			Koto Kemper Hutu	3			7		53		39		1741	0.00246488	0.00024649												
242 Terping (foto Kampur Hata 5 64157-000 Mags 9 - 46 47 803214 175 - 4060 0.00574800 0.00057481 526 0.01343257 0.00538100 6f 19149 0.00617545 0.00125509 27 66054 0.00125509 0.006649 0.00615082 450,840,000 1.092,422,000			Koto Kemper Huau	3		erkembang	5		10	10.319512	235		1264	0.00178955	0.00017896	117				0.00101578							
Table	242	Tanking	Koto Kemper Hutu	3	641,574,000 M	leju	9		48	47.803214	175		4060	0.00574809	0.00057481	525		0.00638103									
Total 155,529,946,900 - 857,957,900 6,915,677,000 706,322 1,0000 8REF1 39,028 1,0000 0,4000 107,15 1,0000 0,0000 3					شريسي	عنروس	۲							شروا								21.000.04	C.CCOSCOGC	C.UCCGG 108	0.000 10462	400,040,000	1,000,722,000
		Total		The same	155,020,946,000		100	857,957,000	66	Z VERN	17519	6,915,672,000	705,322	1.0000	WREFI	39,026	1.0000	0.4000	10,718	1,0000	0.20000	8.620	1.0000	0.304	1,000	55 301 023 000	218 095 598 000